



PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Jl. Bukittinggi – Lubuk Basung Km. 26 Padang Gelanggang

Telp/Fax. (0752) 61025

Website: www.pa-maninjau.go.id, E-mail: pa.maninjau@pta-padang.go.id

MATUR 26162

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Register Keberatan : _____

Nomor Pendaftaran Permohonan : _____

Tujuan Penggunaan Informasi : _____

Identitas Pemohon

Nama : _____

Alamat : _____

Pekerjaan : _____

Nomor Telepon : _____

Identitas Kuasa Pemohon

Nama : _____

Alamat : _____

Nomor Telepon : _____

B. ALASAN KEBERATAN

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | a. Permohonan Informasi ditolak |
| <input type="checkbox"/> | b. Informasi berkala tidak disediakan |
| <input type="checkbox"/> | c. Permintaan informasi tidak dipenuhi |
| <input type="checkbox"/> | d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta |
| <input type="checkbox"/> | e. Permintaan Informasi Tidak Dipenuhi |
| <input type="checkbox"/> | f. Biaya yang dikenakan tidak wajar |
| <input type="checkbox"/> | g. Informasi yang disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan |

C. KASUS POSISI

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN

Demikian keberatan saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya saya ucapka terimakasih

Petugas Informasi

Matur,
Pengaju Keberatan,
Pemohon Informasi

(.....)

(.....)



PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Jl. Bukittinggi – Lubuk Basung Km. 26 Padang Gelanggang

Telp/Fax. (0752) 61025

Website: www.pa-maninjau.go.id, E-mail: pa.maninjau@pta-padang.go.id

MATUR 26162

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI

E. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Register Keberatan : _____

Nomor Pendaftaran Permohonan : _____

Tujuan Penggunaan Informasi : _____

Identitas Pemohon

Nama : _____

Alamat : _____

Pekerjaan : _____

Nomor Telepon : _____

Identitas Kuasa Pemohon

Nama : _____

Alamat : _____

Nomor Telepon : _____

F. ALASAN KEBERATAN

- h. Permohonan Informasi ditolak
- i. Informasi berkala tidak disediakan
- j. Permintaan informasi tidak dipenuhi
- k. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- l. Permintaan Informasi Tidak Dipenuhi
- m. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- n. Informasi yang disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

G. KASUS POSISI

H. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN

Demikian keberatan saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya saya ucapkan terimakasih

Petugas Informasi

Matur,
Pengaju Keberatan,
Pemohon Informasi

(.....)

(.....)

**Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik**

A. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (*diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik*)

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak

permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.